



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Gtlo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris, antara :-

1. Pr. ASNI WALANGADI, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Kyai Haji Agus Salim, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;-
2. Lk. ISMAIL WALANGADI, umur 38 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;-
3. Lk. SULEMAN WALANGADI, umur 35 Tahun, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Beringin Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;-
4. Pr. LAILA WALANGADI, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Kyai Haji Agus Salim Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;-

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2009 dengan Nomor : 01/KP/MW/2009/PA.Gtlo, telah memberikan kuasa kepada ISMAIL MELU SH, pekerjaan Advokat/Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, berkantor di Jalan Kancil Nomor 163 Kelurahan
Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,
selanjutnya di sebut sebagai “Para Penggugat”;-

Melawan

Hj. NILAWATI POOE atau NILA POU, tinggal di Jalan Durian
Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi,
Kota Gorontalo, selanjutnya di sebut sebagai
“Tergugat”;-

Dan menarik pula :-

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertahanan
Nasional Pusat di Jakarta Cq. Badan Pertahanan
Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo Cq.
Kepala Badan Pertahanan Nasional Kota
Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai “Turut
Tergugat”;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;-

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak
berperkara;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 9 Januari 2009 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 9
Januari 2009 dalam register perkara dengan Nomor :
16/Pdt.G/2009/PA.Gtlo., telah mengemukakan hal- hal
sebagai berikut :-

Bahwa ayah para Penggugat semasa hidupnya mempunyai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang isteri yakni isteri pertama bernama Pr. HALIMAH MAHMUD (almarhumah) dan istri kedua bernama NILAWATY POOE atau NILA POU (masih hidup) atau Tergugat. Bahwa di dalam perkawinan pertama oleh almarhum WISNO WALANGADI telah diperoleh anak 4 (empat) orang yaitu “para penggugat” serta pada perkawinan kedua yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 1998 telah memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu SOFIA WALANGADI kini berusia 10 tahun dan ALIM WALANGADI kini berusia 6 tahun dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka tidak perlu ditarik sebagai pihak karena belum dapat melakukan perbuatan hukum dan kini dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandung;-

Bahwa disamping almarhum WISNO WALANGADI meninggalkan para ahli waris (anak keturunan) tersebut, almarhum telah meninggalkan pula harta benda atau warisan yang belum terbagi waris baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak yakni antara lain :-

Sebidang tanah/kintal yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Hak Milik No.1085/Dulalowu Tahun 2000, Surat Ukur : 00224/2000 tanggal 02-11-2000 luas 701 M² peralihan waris atas nama ASNI WALANGADI Cs yang batas- batasnya sebagai berikut :-

Sebelah Utara panjang \pm 12 M batasnya dengan Jalan Durian;-

Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik A.W.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thalib;-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya orang Cina

Toko Neng;-

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Djanu;-

Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Huangobotu yang

batas- batasnya sebagai berikut :-

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Bandes;-

Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan Agrindo;-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramin Djahusa;-

Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Camat

Dungingi;-

Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tomulabutao

Selatan tepatnya belakang Masjid Al- Zikra yang batas-

batasnya sebagai berikut :-

Sebelah Utara berbatas dengan rumahnya keluarga

Dumako;-

Sebelah Timur berbatas dengan jalan lorong;-

Sebelah Selatan berbatas dengan rumahnya keluarga

Djamilu Suaib;-

Sebelah Barat berbatas dengan rumahnya keluarga

Thalib;-

Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Liluwo

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang didalamnya

ada pondasi dengan batas- batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara berbatas dengan lorong Bandes;-

Sebelah Timur berbatas dengan keluarga Ismail;-

Sebelah Selatan berbatas dengan Asrama Kompi;-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai



oleh Basi;-

Tanah sawah seluas $\pm 1\frac{1}{4}$ pantango Kelurahan Dulalowo
Kecamatan Kota Tengan Kota Gorontalo dengan batas-
batasnya sebagai berikut :-

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya polisi;-

Sebelah Timur berbatas dengan sawah lelaki Rauf;-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah milik
keluarga Rauf;-

Sebelah Barat berbatas dengan saluran air;-

Bahwa disamping barang-barang yang tidak bergerak juga
ada barang-barang yang bergerak yakni berupa :-

1 (satu) buah mobil Grand Vitara Suzuki warna Hitam No.

Pol DM 425 B (STNK dan BPKB) atas nama Tergugat;-

Kursi ukir 3 (tiga) stel;-

Jam dinding besar berdiri 2 (dua) buah;-

Bufet 1 (satu) buah;-

Guci besar 3 (tiga) buah;-

AC 1 PK 1 (satu) buah;-

Televisi 29 inci dan Televisi 21 inci;-

Komputer 1 (satu) buah;-

Kesemua barang-barang tersebut baik barang bergerak
ataupun barang yang tidak bergerak harta warisan yang
menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dalam
pengawasan Tergugat dan belum terbagi waris;-

Bahwa seluruh obyek sengketa tersebut diatas baik yang
tidak bergerak maupun yang bergerak adalah harta
pendapatan bersama (gono-gini) dengan istri pertama
atau ibu kandung dari Para Penggugat yang kini belum



terbagi waris diantara para ahli waris ataupun para
Penggugat dan Tergugat;-

Bahwa akan tetapi setelah ayah para Penggugat atau suami
Tergugat meninggal dunia pada tahun 2006, maka seluruh
obyek sengketa telah dikuasai secara sepihak dan tidak
sah menurut hukum oleh Tergugat sampai dengan sekarang
dengan tidak memperhatikan hak-hak dari para Penggugat
yang justru yang berhak penuh terhadap obyek sengketa
tersebut;-

Bahwa oleh karena itu akibat penguasaan secara sepihak
oleh Tergugat atas obyek sengketa tersebut jelas adalah
tindakan yang tidak sah dan melawan hukum yang sangat
merugikan para Penggugat sebagai anak keturunan dari
isteri pertama yang patut mewarisinya, namun Tergugat
juga sebagai istri kedua atau ahli waris dari almarhum
tersebut, maka menurut hukum tetap pula mendapat bagian
dari obyek sengketa tersebut;-

Bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat atas obyek
sengketa tersebut adalah secara sepihak dan melawan
hukum dan tidak sah, maka kepada Tergugat atau siapa
saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum
menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada para
Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, untuk
dikembalikan ke dalam status budel semula yang belum
terbagi diantara para ahli waris yakni para Penggugat
dan Tergugat menurut hukum Islam penyerahan mana bila
perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);-

Bahwa akibat dari penguasaan secara sepihak dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang ada hubungannya dengan peralihan dan lain sebagainya adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-

Bahwa mengingat jangan sampai gugatan para Penggugat akan menjadi sia-sia di kemudian hari, maka berkenanlah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas seluruh obyek sengketa tersebut;-

Bahwa akibat dari tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak dan tidak sah terhadap obyek sengketa tersebut, maka pantas dan wajar sesuai hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwansoom) setiap hari Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) apabila lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak didaftarkan di kepaniteraan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dilaksanakan (eksekusi);-

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat adalah benar-benar tidak sesuai hukum atau tidak sah dan melawan hukum, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;-

Bahwa telah berulang kali Para Penggugat menghubungi kepada Tergugat untuk melakukan perdamaian agar seluruh obyek sengketa dibagi, akan tetapi mengalami jalan buntu atau tidak berhasil, dimana Tergugat bertetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pendiriannya atau bermacam-macam alasan yang tidak masuk akal yang sehat;-

Bahwa sehingga dengan demikian dengan tidak berhasilnya musyawarah/- perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat atas seluruh obyek sengketa tersebut, maka terpaksa para Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang jelas atau mendapat pembagian secara hukum Islam;-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenanlah kiranya dapat menetapkan/menyatakan/menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

Menerima/mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-

Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris/anak keturunan dari almarhum Lk. Wisno Walangadi, yang telah meninggal dunia pada tahun 2006;-

Menetapkan pula bahwa obyek sengketa sebagaimana telah disebutkan pada posita gugatan tersebut diatas adalah harta peninggalan almarhum Lk. Wisno Walangadi dengan istri pertama yang belum terbagi waris diantara para ahli waris yakni Para Penggugat dan Tergugat;-

Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum segera menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam



keadaan baik dan sempurna, yang selanjutnya akan dibagi oleh Para Penggugat sesuai dengan hukum Islam 1/8 untuk Tergugat dan 3/8 untuk Para Penggugat, menyerahkan mana bila perlu dengan bantuan alat negara dalam hal ini (POLRI);-

Menyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat segala bentuk surat-surat akibat penguasaan Tergugat atau yang ada hubungannya dengan obyek sengketa tersebut;-

Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;-

Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwansoom) setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila lalai memenuhi isi putusan sejak didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Gorontalo sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dilaksanakan (eksekusi);-

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

SUBSIDAIR :-

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang diwakili oleh kuasanya (ISMAIL MELU, SH), dan Tergugat yang pada awal persidangan datang diwakili oleh kuasanya (KASMUN GANI, SH), namun kemudian pada persidangan tanggal 17 Juni 2009 kuasa Tergugat tersebut mengundurkan diri sehingga pada



persidangan berikutnya Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun yang bersangkutan oleh Pengadilan telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sehingga pada persidangan berikutnya tidak lagi dilakukan pemanggilan kepada Turut Tergugat;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri hakim mediator yang dikehendaki, tetapi baik Para Penggugat maupun Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan, dan untuk itu telah ditunjuk Drs. Muhamad H. Daud sebagai hakim mediator dimaksud;-

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara para Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan/perdamaian, karena dua alternatif tawaran dari para Penggugat antara lain memuat tentang :-

Harta- harta yang telah ada dalam penguasaan masing- masing menjadi bagian dari masing- masing yang menguasainya;-
Semua harta baik yang ada dalam penguasaan Para Penggugat maupun yang ada dalam penguasaan Tergugat harus dibagi kepada seluruh ahli waris (tidak boleh ada harta yang disembunyikan);-



telah ditolak oleh Tergugat dengan alasan para Penggugat ternyata tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan pembagian harta peninggalan almarhum yang telah dibuat secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Tergugat, hasil mediasi tersebut secara lengkap sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tanggal 11 Pebruari 2009 dan tanggal 11 Maret 2009:-

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi :-

Bahwa kuasa Tergugat berpendapat hal mana gugatan yang dihadapi sekarang ini diajukan secara penggabungan gugatan, hal ini terbukti dalam posita gugatan didalilkan obyek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi waris, selanjutnya para Penggugat mendalilkan pula seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta gono gini dari isteri pertama yang belum dibagi-bagi kepada para Penggugat;-

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum acara perdata, bahwa gugatan semacam ini harus diajukan secara sendiri-sendiri dan bukan sebagaimana diajukan para Penggugat tersebut, maka secara fakta hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-



Bahwa selanjutnya para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mendalilkan pula obyek sengketa tersebut diperoleh atas dasar apa ? dan tahun berapa peroleh obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;-

Bahwa dapat disimpulkan gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat formal dan kabur dan dimohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-

Dalam Pokok Perkara :-

Bahwa kuasa dari Tergugat menyangkal dalil- dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan dan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali apa yang diakui secara tegas;-

Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dianggap pula merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termasuk pula dalam jawaban pokok perkara ini;-

Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan budel yang belum dibagi waris dan di lain pihak para Penggugat mendalilkan seluruh obyek sengketa merupakan harta gono gini dari isteri pertama, disini telah nampak ketidakbenaran gugatan Penggugat tersebut. Sebab telah terjadi suatu saling pertentangan satu dengan yang lainnya, padahal obyek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat dan bukan sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut, makannya



gugatan Penggugat harus ditolak;-

Bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugat pada point 2, 3, 4 dan 5 adalah milik dari orang lain dan hal ini akan dibuktikan pada pembuktian nanti, makanya gugatan Penggugat sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dan patut ditolak;-

Bahwa dalam kaitannya dengan dalil para Penggugat menyatakan obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat, padahal tanah yang merupakan budel yang belum dibagi waris tersebut telah Tergugat serahkan kepada para Penggugat yaitu sebanyak 19 sertifikat tanah dan terdapat bangunan tanah di atasnya, sehingga secara fakta hukum apa yang didalilkan para Penggugat tidak mempunyai pijakan hukum dan patut dikesampingkan;-

Bahwa jelas penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tersebut adalah sangat berdasar hukum dan jelas bukan sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, makanya gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasar hukum, sehingga adanya permintaan para Penggugat dalam petitum gugatannya berupa sita jaminan patut ditolak;-

Bahwa untuk tuntutan para Penggugat pada petitum gugatan tersebut patut ditolak, karena gugatan para Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No.239K/Sip/1968 yang menyatakan gugatan yang tidak berdasar hukum patut ditolak;-

Bahwa dengan demikian untuk dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi, oleh karena secara



keseluruhan gugatan Penggugat tidak mempunyai pijakan hukum dan secara hukum pula harus ditolak;-

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat dalam konpensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

Menolak gugatan Para Penggugat dalam konpensi secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-

Menghukum Para Penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara;-

Dalam Rekonpensi :-

Bahwa dalil- dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi;-

Bahwa Penggugat dalam rekonpensi dinikahi oleh Wisno Walangadi pada tahun 1998 dan dalam perkawinan tersebut almarhum Wisno Walangadi memperoleh 2 orang anak anak bernama : Sofia Walangadi dan Alim Walangadi;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi selain meninggalkan anak-anaknya baik pada isteri pertama maupun pada isteri kedua, selain itu pula meninggalkan harta warisan seperti tanah kintal sebanyak 19 buah sertifikat dan tanah kintal dan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tomulobutao dan di Kelurahan Huangobotu;-

Bahwa tanah kintal yang terletak di Kelurahan Tomulabutao tersebut yang dikuasai oleh Asni Walangadi dan Laila Walangadi, batas batasnya :-

1. Utara : dengan Jalan Raya Agus Salim;-



Selatan : dengan Keluarga Maharkain;-

Timur : dengan Hartati Walangadi;-

Barat : dengan Yasin Katili;-

2. Yang dikuasai oleh Suleman Walangadi batas- batasnya :-

Utara : dengan kintalnya Dulla Buta;-

Selatan : dengan Jalan Beringin;-

Timur : dengan kintal A. Walangadi;-

Barat : dengan kintal Oli Usman;-

3. Tanah kintal dan rumah yang dikuasai oleh Ismail Walangadi terletak di Kelurahan Huangobotu batas- batasnya :-

Utara : dengan kintalnya Roni Akili;-

Selatan : dengan perumahan;-

Timur : dengan jalan ke perumahan;-

Barat : Jalan ke perumahan;-

Bahwa sesuai kesepakatan bersama baik Penggugat dalam rekonsensi maupun para Tergugat dalam rekonsensi, hasil penjualan tanah yaitu pada 19 sertifikat harus dibagikan kepada anak- anak dari Penggugat rekonsensi dan para Tergugat rekonsensi untuk di bagi 6 dari hasil penjualan;-

Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat rekonsensi telah memberikan kuasa menjual untuk sertifikat dimaksud;-

Bahwa dari kesembilan belas sertifikat telah terjual sebidang tanah terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);-



Bahwa telah terjual pula 8 buah sertifikat di Kelurahan Huangobotu dengan luas tanah 11.879 M dengan harga jual sebesar Rp.653.345.000,- (Enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Kemudian sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Liluwo Sertifikat No. 1037/1996 dengan nilai jual sebesar Rp.35.00.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);-

Bahwa untuk sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tomulabutao Kompleks Perumahan Asparaga, terjual dengan nilai sebesar Rp.36.00.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);-

Bahwa dari hasil penjualan 11 sertifikat tanah dimaksud kedua anak Penggugat rekonsensi tidak diberikan bagiannya;-

Bahwa seluruh obyek sengketa tersebut diatas adalah merupakan budel yang belum di bagi waris dan kedua anak Penggugat rekonsensi berhak atas bagiannya, namun hal ini tidak terwujud dan secara hukum kedua anak dari Penggugat rekonsensi harus memperoleh bagian atas budel tersebut;-

Bahwa akibat tindakan dari para Tergugat rekonsensi telah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena para Tergugat rekonsensi hingga saat ini tidak menyerahkan bagian dari kedua anak dari Penggugat rekonsensi;-

Bahwa Penggugat rekonsensi telah berulang-ulang kali meminta bagian dari kedua anak Penggugat rekonsensi, tetap tidak digubris oleh Tergugat rekonsensi dan hal ini



telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polres
Gorontalo;-

Bahwa Penggugat dalam rekonsensi mempunyai sangkaan
sangat beralasan terhadap itikat buruk dari Para Tergugat
rekonsensi, untuk mengalihkan, memindahkan atau
mengasingkan harta tersebut baik bergerak maupun yang
tidak bergerak antara lain tanah dan rumah milik para
Tergugat rekonsensi dari point 1, 2, dan point 3 serta
mobil merk Avanza DM 144 E milik Asni Walangadi, mobil
Verosa warna merah DM 188 A milik dari Ismail Walangadi,
mobil Kijang milik Suleman Walangadi, serta sisa 8
sertifikat tanah, dimohon dapat diletakkan sita jaminan
(CB) terhadap barang-barang milik para Tergugat
rekonsensi tersebut diatas;-

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas Penggugat
dalam rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya
Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan sebagai berikut
:-

Primair :-

Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi
seluruhnya;-

Menghukum kepada Para Tergugat rekonsensi untuk
menyerahkan kedua bagian hasil penjualan tanah
tersebut sesuai hasil kesepakatan antara Penggugat
rekonsensi dan para Tergugat rekonsensi yang dibagi 6
(enam) bagian dari hasil yang terjual sebesar
Rp.1.624.345.000,- kepada Penggugat rekonsensi;-

Menghukum kepada Para Tergugat rekonsensi untuk



menyerahkan bagian dari kedua ahli waris dari almarhum Wisno Walangadi sebesar Rp.554.483.332,- (Lima ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);-

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam posita diatas;-

Menghukum kepada para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara;-

Subsidaair :-

Mohon putusan yang seadil- adilnya;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 22 April 2009 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui duplik tertulis tertanggal 29 April 2009, yang selengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian oleh Para Penggugat, Tergugat melalui kuasanya terlebih dahulu mengajukan eksepsi menyangkut status keanggotaan Kuasa Para Penggugat sebagai advokat yang tidak masuk sebagai anggota Peradi, sehingga keberadaan kuasa Para Penggugat bertentangan dengan Undang- undang Advokat, oleh karena itu kuasa Tergugat memohon agar kuasa Para Penggugat dinyatakan tidak berhak untuk beracara mewakili Para Penggugat di persidangan ini;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat



untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa,
Pengadilan telah mempertimbangkannya sebagaimana termuat
dalam Putusan Sela Nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Gtlo. tanggal
19 Agustus 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :-

Menolak permohonan Para Penggugat tersebut diatas;-

Menangguhkan penghukuman biaya perkara hingga putusan
akhir;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-
surat berupa :-

Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1085/Kel. Dulalowo
tanggal 9 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kota Gorontalo (P.1);-

Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/Pem/1120, atas nama
Halima Mahmud yang dikeluarkan oleh Lurah Tomulabutao,
Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo tanggal 15
September 2006 (P.2);-

Bukti surat- surat tersebut telah dilegalisir, telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
kecuali terhadap bukti (P.1) Para Penggugat menyatakan
asli bukti surat tersebut berada dalam penguasaan
Tergugat sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,
dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para
Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi
yang masing- masing mengaku bernama :-



1. RAMLI WALANGADI, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjahit), bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;-

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara karena saksi adalah adik dari almarhum Wisno Walangadi;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidupnya pernah 2 (dua) kali menikah;-

Bahwa isteri pertama almarhum Wisno Walangadi bernama Halima Mahmud, namun setelah isteri pertama meninggal dunia, almarhum lalu menikah lagi dengan perempuan bernama Nilawaty Poee;-

Bahwa Halima Mahmud telah meninggal dunia pada tahun 1990, kemudian almarhum menikah dengan Nilawaty Poee pada tahun 1998;-

Bahwa Wisno Walangadi telah meninggal dunia pada tahun 2006;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Asni Walangadi (perempuan), Ismail Walangadi (laki-laki), Suleman Walangadi (laki-laki), dan Laila Walangadi (perempuan);-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi saksi lupa nama-namanya karena kedua anak tersebut masih kecil-kecil;-



Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum

Wisno Walangadi juga meninggalkan harta warisan;-

Bahwa harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi berupa sebidang tanah di Kelurahan Tomulabutao yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang sekarang di huni oleh Tergugat;-

Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas- batas dari tanah dan rumah tersebut, namun saksi pernah datang ke rumah tersebut ketika almarhum masih hidup;-

Bahwa saksi juga tidak tahu tahun pembelian tanah tersebut, namun saksi tahu tanah itu sudah ada sebelum almarhum Wisno Walangadi menikah dengan Tergugat, sedangkan rumah yang didirikan diatas tanah tersebut dibangun setelah almarhum Wisno Walangadi menikah dengan Tergugat;-

Bahwa selain itu almarhum Wisno Walangadi juga mempunyai harta peninggalan beberapa petak tanah antara lain tanah yang terletak di Kelurahan Huangobotu, tanah yang terletak di belakang masjid Az Zikra, tanah di Kelurahan Liluwo, dan tanah di kompleks Perumahan Kaputih Indah;-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah-tanah tersebut dibeli oleh almarhum Wisno Walangadi, saksi juga tidak mengetahui ukuran dan batas- batasnya;-

Bahwa selain rumah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai harta- harta peninggalan yang lain;-

Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak,



harta peninggalan almarhum selain tanah-tanah dan rumah yang telah saksi terangkan tersebut;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidupnya hanya mempunyai sepeda motor, nanti setelah almarhum meninggal dunia, Tergugat lalu membeli mobil dan membuka usaha rental;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidupnya bekerja sebagai jual beli tanah dan kelapa, dan pekerjaan itu dilakukan almarhum sejak masih dengan isteri pertama;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-

2. ZAKIR WALANGADI, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;-

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai saudara sepupu almarhum Wisno Walangadi;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri;-

Bahwa isteri pertama almarhum Wisno Walangadi adalah almarhumah Halima Mahmud dan isteri kedua bernama Nilawaty Poee;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi menikah dengan Nilawaty Poee yang masih berstatus perawan pada tahun 1998 setelah isteri pertamanya meninggal dunia;-

Bahwa Halima Mahmud telah meninggal dunia pada tahun



1990, sedangkan Wisno Walangadi telah meninggal dunia pada tahun 2006;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Asni Walangadi (perempuan), Ismail Walangadi (laki-laki), Suleman Walangadi (laki-laki), dan Laila Walangadi (perempuan);-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak tahu nama lengkapnya karena anak-anak tersebut masih kecil;-

Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Wisno Walangadi meninggalkan banyak harta warisan;-

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bekerja mengelola kelapa milik almarhum di Duingi dan Batudaa;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidup bersama dengan isteri pertama tinggal di Jalan Agus Salim;-

Bahwa setelah menikah dengan isteri kedua (Tergugat) almarhum Wisno Walangadi membangun rumah di Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao, diatas tanah yang dibeli oleh almarhum sebelum menikah dengan Tergugat;-

Bahwa saksi mengetahui bila tanah tersebut dibeli oleh almarhum sebelum menikah dengan Tergugat, berdasarkan penuturan almarhum kepada saksi sebelum ia meninggal dunia;-

Bahwa ketika almarhum masih hidup, saksi sering datang ke rumah tersebut dan melihat perabotnya yang bagus-



bagus;-

Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, rumah di Kelurahan Tomulabutao tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;-

Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari rumah tersebut;-

Bahwa selain rumah tersebut almarhum Wisno Walangadi juga mempunyai beberapa harta peninggalan lain berupa sebidang tanah yang terletak di dekat Kantor Camat Duingi, dua bidang tanah yang terletak di dekat Masjid Az Zikra namun yang satu bidang telah dijual oleh para Penggugat, dan sebidang tanah yang berada di belakang Kompi;-

Bahwa terhadap tanah-tanah tersebut, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya serta sejak kapan tanah-tanah itu dibeli oleh almarhum, kecuali terhadap tanah yang berdekatan dengan Kantor Camat Duingi tanah itu dibeli oleh almarhum setelah menikah dengan isteri kedua (Tergugat);-

Bahwa sekarang yang menguasai harta-harta peninggalan almarhum adalah anak-anaknya (para Penggugat) dan Tergugat;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidupnya tidak mempunyai mobil namun mempunyai sepeda motor, nanti setelah almarhum meninggal dunia Tergugat lalu membeli mobil sendiri;-

Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, mulai terangkat setelah almarhum meninggal



dunia;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan golongan II/a setelah almarhum meninggal dunia, sekarang Tergugat telah menduduki golongan III/a, dan terhadap keterangan saksi selebihnya Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

3. RUSLIN WALANGADI, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;-

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai adik kandung dari almarhum Wisno Walangadi;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri;-

Bahwa isteri pertama almarhum Wisno Walangadi adalah almarhumah Halima Mahmud dan isteri kedua bernama Nilawaty Poee, yang biasa dipanggil Nila;-

Bahwa isteri pertama almarhum Wisno Walangadi bernama Halima Mahmud namun telah meninggal dunia pada tahun 1990;-

Bahwa setelah isteri pertama meninggal dunia, almarhum Wisno Walangadi pada tahun 1998 menikah lagi dengan Nilawaty Poee yang masih berstatus perawan;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi meninggal dunia pada tahun



2006;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Asni Walangadi (perempuan), Ismail Walangadi (laki-laki), Suleman Walangadi (laki-laki), dan Laila Walangadi (perempuan);-

Bahwa dalam perkawinannya dengan isteri kedua, almarhum Wisno Walangadi dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak tahu nama-namanya;-

Bahwa ketika almarhum Wisno Walangadi menikah dengan Tergugat mempunyai harta berupa tanah yang terletak di 4 (empat) lokasi, antara lain di dekat kantor Camat Duingi, dibelakang Masjid Az Zikra, di belakang Kompi, dan sawah di Kompleks Perum Kaputih Indah;-

Bahwa tanah dan sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari masing-masing tanah dan sawah tersebut;-

Bahwa selain tanah dan sawah tersebut, Tergugat juga mempunyai sebuah mobil Suzuki warna abu-abu yang sekarang juga dikuasai oleh Tergugat;-

Bahwa saksi tidak tahu kapan pembelian mobil tersebut;-

Bahwa saksi mengetahui adanya harta-harta almarhum Wisno Walangadi tersebut dari penuturan para Penggugat;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan Tergugat memperoleh harta berupa sebuah rumah permanen terletak di Jalan Durian, namun tanahnya diperoleh dengan isteri pertama;-



Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;-

Bahwa saksi pernah datang ke rumah tersebut yang didalamnya terdapat kursi ukir 2 stel, bufet 2 buah, televisi 29 inc, kursi makan 2 stel, dan masih banyak lagi perabot yang bagus-bagus;-

Bahwa sebelum almarhum Wisno Walangadi meninggal dunia, tidak pernah ada pembagian harta;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tanah yang terletak didekat Kantor Camat Duingi dibeli oleh Tergugat dengan uangnya sendiri setelah almarhum Wisno Walangadi meninggal dunia begitu pula dengan mobil Suzuki, dan terhadap keterangan saksi selebihnya Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

4. HELMI UNO, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sejak berumur 2 (dua) tahun telah menjadi anak angkat almarhum Wisno Walangadi;-

Bahwa saksi mulai berpisah dengan almarhum Wisno Walangadi sejak tahun 2001 karena pergi ke Nusa Tenggara Timur, namun pada tahun 2005 saksi kembali lagi ke Gorontalo;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Wisno Walangadi menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;-

Bahwa status almarhum Wisno Walangadi pada saat menikahi Tergugat adalah sebagai duda, karena isteri pertamanya telah meninggal dunia pada tahun 1990;-

Bahwa isteri pertama almarhum Wisno Walangadi bernama Halima Mahmud, yang saksi biasa memanggilnya mama Epi;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi telah meninggal dunia pada tahun 2006;-

Bahwa dengan isteri pertama, almarhum Wisno Walangadi dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang ketika itu mereka semua tinggal serumah di Jalan Agus Salim;-

Bahwa dalam perkawinannya dengan isteri kedua, almarhum Wisno Walangadi dikaruniai 2 (dua) orang anak;-

Bahwa semasa hidupnya, almarhum Wisno Walangadi mempunyai harta berupa tanah dan sawah, tetapi saksi tidak mengetahui lokasi dan luasnya karena saksi hanya mendengar dari penuturan para Penggugat;-

Bahwa selain itu almarhum Wisno Walangadi juga mempunyai harta berupa tanah di Jalan Jenderal Sudirman, tanah disamping Kantor Camat Duingi, tanah dibelakang Masjid Az Zikra, tanah di belakang Kompi, dan tanah yang telah dibangun rumah di Jalan Durian;-

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari masing-masing tanah tersebut;-

Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menguasai tanah-tanah tersebut, kecuali tanah dan rumah yang terletak di Jalan Durian sekarang ditempati oleh Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak- anaknya;-

Bahwa tanah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman telah dijual oleh para Penggugat, tetapi saksi tidak tahu berapa nilai penjualannya;-

Bahwa tanah di Jalan Durian yang sekarang telah didirikan rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah harta bawaan almarhum Wisno Walangadi, karena tanah itu ada sejak sebelum almarhum menikah dengan Tergugat, baru setelah almarhum menikah dengan Tergugat kemudian membangun rumah diatas tanah tersebut;-

Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sebelum almarhum menikah dengan Tergugat, saksi pernah melihat almarhum mengambil makanan kambing dari tanah tersebut;-

Bahwa sewaktu almarhum masih hidup, saksi sering datang ke rumah itu, namun setelah almarhum meninggal dunia saksi jarang datang ke sana kecuali bila ada keperluan;-

Bahwa di dalam rumah tersebut terdapat sofa, televisi ukuran besar, dan beberapa perabot yang mewah-mewah;-

Bahwa setelah menikah dengan Tergugat, almarhum Wisno Walangadi sudah memberikan bagian harta kepada semua anaknya dengan membangunkan rumah untuk mereka, yaitu Suleman Walangadi di Jalan Beringin, Asni Walangadi di Jalan Agus Salim, demikian pula dengan Laila Walangadi dan Ismail Walangadi;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tanah yang terletak didekat markas Kompi



di Kelurahan Liluwo bukan tanah milik almarhum, begitu juga tanah yang berada di Kompleks Perum Kaputih Indah adalah milik saudara sepupu Tergugat yang kebetulan dikerjakan oleh orang yang dulunya sebagai anak buah almarhum;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :-

Fotokopi Turunan Akta Kuasa Nomor : 8 tanggal 3 Mei 2007;-

Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan, tanggal 25 Nopember 2008, yang telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (T.2);-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas obyek pajak luas 2.000 M², Jalan Setapak Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas obyek pajak luas 300 M², Lorong Bambu Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas obyek pajak luas 1.110 M², Jalan Agus Salim Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat



Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas obyek pajak luas 1.945 M², Jalan Cempaka Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas obyek pajak luas 1.465 M², Jalan Cempaka Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas obyek pajak luas 936 M², Jalan Bambu Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas obyek pajak luas 612 M², Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas obyek pajak luas 779 M², Jalan Durian Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, atas nama wajib pajak Wisno Walangadi;-

Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas obyek pajak luas 1.013 M², Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, atas nama



wajib pajak Wisno Walangadi;-

Seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, yang kemudian diberi tanda secara berurutan masing-masing dengan tanda bukti (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11);-

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :-

1. RUSTAM KADIR, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;-

Bahwa saksi kenal dengan almarhum Wisno Walangadi sebagai suami Tergugat yang menikah pada tahun 1998;-

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;-

Bahwa ketika menikah dengan Tergugat, almarhum Wisno Walangadi berstatus sebagai duda meninggal;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri pertama dikaruniai 4 (empat) orang anak;-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi meninggal dunia pada tahun 2006;-

Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak harta peninggalan dari almarhum Wisno Walangadi, saksi



baru mengetahui adanya harta peninggalan dari almarhum setelah terlibat dalam musyawarah yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anak almarhum dari isteri pertama dengan Tergugat yang sekaligus mewakili 2 (dua) orang anaknya;-

Bahwa dalam musyawarah tersebut dihadiri atau melibatkan 3 (tiga) orang sebagai saksi, antara lain saksi sendiri dan tokoh masyarakat;-

Bahwa musyawarah tersebut membicarakan harta warisan almarhum berupa 19 (sembilan belas) sertifikat, dan diperoleh kesepakatan bahwa apabila ada harta yang terjual maka 2 (dua) orang anak dari isteri kedua (Tergugat) juga mendapat bagian, kemudian disepakati pula Tergugat yang menyimpan seluruh sertifikat tersebut;-

Bahwa dalam musyawarah tersebut semua anak almarhum dari isteri pertama menolak memberikan bagian kepada Tergugat, kecuali hanya kepada 2 (dua) orang anak Tergugat;-

Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dari mana harta-harta yang tercatat dalam 19 sertifikat itu diperoleh, apakah ketika almarhum masih dengan isteri pertama atau dengan isteri kedua;-

Bahwa musyawarah tersebut dilaksanakan beberapa waktu lalu, tapi saksi lupa persisnya yang saksi ingat waktu musyawarah Wisno Walangadi telah meninggal dunia;-

Bahwa pada saat musyawarah dilaksanakan, seluruh sertifikat sebanyak 19 masih lengkap jumlahnya;-



Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai sekarang seluruh sertifikat itu masih lengkap atau sudah berkurang, dan saksi juga tidak tahu siapa sekarang yang menyimpannya;-

Bahwa hasil musyawarah tersebut tidak dicatat, hanya secara lisan saja;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat telah membenarkan, sedangkan para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

2. HERMAN DANI, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan para pihak, tidak ada hubungan keluarga hanya berteman dengan Tergugat;-

Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat atas harta warisan almarhum Wisno Walangadi;-

Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pernah minta bantuan saksi untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah di Jalan Durian yang semula atas nama Wisno Walangadi menjadi atas nama dua orang anaknya;-

Bahwa oleh karena masih ada 4 (empat) orang anak almarhum yang lain, maka saksi berusaha menghubungi mereka untuk minta persetujuan, semuanya menyatakan setuju, namun dalam proses pengurusan selanjutnya ternyata mereka



tidak pernah mau menghadap di Kantor Camat (PPAT) meski telah dipanggil beberapa kali dengan alasan mereka baru menyetujui dan mau menandatangani peralihan tersebut setelah anak-anak almarhum dari isteri kedua telah berumur 17 tahun;-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diperoleh;-

Bahwa Tergugat meminta bantuan saksi tersebut karena selama ini Tergugat tahu bila saksi bekerja di perusahaan developer yang biasa mengurus surat-surat tanah;-

Bahwa selain tanah tersebut ada lagi tanah yang masih atas nama almarhum Wisno Walangadi tapi sudah dijual setelah almarhum meninggal dunia, satu bidang di Duingi, dan satu bidang lagi di Kelurahan Liluwo;-

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat telah membenarkan, sedangkan para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-

3. HAPSA OLII, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;-

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;-

Bahwa saksi juga kenal dengan suami Tergugat, bernama Wisno Walangadi;-



Bahwa Wisno Walangadi telah meninggal dunia;-

Bahwa semasa hidupnya almarhum Wisno Walangadi mempunyai harta berupa tanah, sawah, dan pohon kelapa;-

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta- harta tersebut diperoleh oleh Wisno Walangadi, namun saksi mengetahui karena semasa hidupnya almarhum Wisno Walangadi pernah menuturkan kepada saksi bila dia membeli harta- harta itu untuk bekal anak- anaknya yang masih kecil;-

Bahwa saksi sering datang ke rumah Tergugat, dan saksi juga sempat hadir menyaksikan saat Tergugat melakukan musyawarah dengan para Penggugat yaitu 4 (empat) orang anak almarhum dengan isteri pertamanya menyangkut harta- harta peninggalan almarhum;-

Bahwa dalam musyawarah tersebut, para Penggugat hanya mau membagi harta peninggalan almarhum menjadi 6 (enam) bagian, masing- masing untuk Para Penggugat (4 orang) dan 2 (dua) bagian anak- anak dari isteri kedua (Tergugat), sedangkan Tergugat menghendaki agar harta peninggalan dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian, masing- masing untuk para Penggugat (4 orang), Tergugat, dan anak- anak Tergugat (2 orang);-

Bahwa almarhum Wisno Walangadi ketika menikahi Tergugat berstatus duda karena isteri pertamanya telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat masih gadis, sudah punya usaha juga bekerja sebagai pegawai negeri;-

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak sawah milik almarhum;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,



Tergugat telah membenarkan dan menyatakan bahwa seluruh obyek yang terdiri dari 19 (sembilan belas) sertifikat yang berada ditangan para Penggugat, 1 obyek telah dijual oleh para Penggugat dan hasilnya telah dibagi 6 (enam) bagian tanpa memberikan bagian untuk Tergugat, namun terhadap 5 obyek yang lain yang juga telah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh para Penggugat, sedangkan para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, baik terhadap obyek dalam pokok perkara (kompensi) maupun dalam rekompensi;-

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam kompensi, Pengadilan bersama dengan para pihak berperkara telah melakukan pengukuran dan penunjukan batas-batas sehingga diperoleh data luas dan batas obyek sengketa, sedangkan terhadap obyek sengketa dalam rekompensi, Para Penggugat (Tergugat Rekompensi) menolak hadir dan tidak mau menunjukkan obyek sengketa yang berada dalam penguasaan mereka, sehingga Pengadilan yang disertai Tergugat (Penggugat rekompensi) hanya sebatas meninjau lokasi tidak dapat melakukan pengukuran terhadap obyek dimaksud;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam kompensi, Tergugat menyatakan dari keempat obyek yang dimaksud hanya satu obyek berupa rumah



yang ditempati oleh Tergugat yang diakui sebagai harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi, sedangkan selebihnya Tergugat menolak karena obyek yang terletak di Kelurahan Huangobotu (sebelah Kantor Camat Duingingi) dibeli setelah almarhum meninggal dunia, sedangkan dua obyek yang lain adalah milik orang lain, keberatan dan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan setempat;-

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda kesimpulan, para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan tambahan bukti tentang perubahan status tanah dari Hak Milik Nomor 892/Huangobotu menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 598/Huangobotu, bukti mana yang tidak sempat diajukan para Penggugat dalam agenda pembuktian dipersidangan, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan, dan masing-masing bertetap pada pendirian serta mohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI :-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi menyangkut kecacatan formil surat gugatan karena adanya penggabungan gugatan menyangkut obyek sengketa sebagai harta warisan dan



sebagai harta bersama dari isteri pertama yang belum dibagi, juga menyangkut kapan dan atas dasar apa perolehan obyek sengketa tidak diuraikan dengan jelas oleh para Penggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian dari suatu proses pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan menyangkut status keanggotaan Kuasa Para Penggugat sebagai advokat yang tidak masuk sebagai anggota Peradi, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili dan tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban pertamanya, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg eksepsi yang demikian patut dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya, demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri setelah pada persidangan tanggal 17 Juni 2009 kuasa Tergugat (KASMUN GANI, SH) mengundurkan diri sebagai



kuasa, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun yang bersangkutan oleh Pengadilan telah dipanggil secara resmi dan patut 2 (dua) kali, sehingga untuk persidangan selanjutnya tidak lagi dilakukan pemanggilan kepada Turut Tergugat;-

Menimbang, bahwa tidak dilakukannya pemanggilan lagi kepada Turut Tergugat setelah 2 kali dilakukan pemanggilan adalah demi memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu Para Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan hukum dan untuk kepentingan apa Para Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga Pengadilan berpendapat tidak relevan untuk melakukan pemanggilan kepada Turut Tergugat dalam setiap persidangan;-

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendamaikan dan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 11 Pebruari 2009 dan tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohamad H. Daud selaku Hakim Mediator dimaksud;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokok



gugatannya memohon agar Para Penggugat, Tergugat dan anak-anak Tergugat dari perkawinan dengan almarhum Wisno Walangadi ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wisno Walangadi, dan berhak atas harta peninggalan almarhum yang diperoleh dalam pernikahannya dengan isteri pertama (harta gono gini dengan isteri pertama), baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa 5 (lima) bidang tanah/kintal yang sampai sekarang belum dibagi dan berada dalam penguasaan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak benar obyek sengketa merupakan budel dari isteri pertama dan warisan yang belum dibagi waris, karena obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat point 1 beserta seluruh barang bergerak adalah milik Tergugat, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat point 2, 3, 4, dan 5 bukan milik Tergugat melainkan milik orang lain;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya menyatakan pula bahwa justru tanah atau harta warisan yang belum dibagi waris sebanyak 19 sertifikat telah diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi semuanya telah dikuasai oleh Para Penggugat, termasuk ada beberapa diantaranya telah dijual oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b)



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :-

Apakah obyek sengketa yang belum dibagi waris adalah sebagai harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi yang diperoleh dalam perkawinannya dengan isteri pertama (merupakan harta bersama dengan isteri pertama), atukah harta tersebut diperoleh setelah almarhum Wisno Walangadi menikah dengan isteri kedua (Tergugat)?.

Apakah masih ada harta peninggalan dari almarhum Wisno Walangadi selain obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat?.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.3) dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Ramli Walangadi, Zakir Walangadi, Ruslin Walangadi dan Helmi Uno, sedangkan Tergugat dalam menguatkan bantahannya telah pula mengajukan bukti surat bertanda (T.1 sampai dengan T.11) dan 3 (tiga) orang



saksi yang bernama Rustam Kadir, Herman Dani dan Hapsa Olli;-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat adalah merupakan bagian dari proses pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, untuk itu Pengadilan akan memberikan pertimbangan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil para Penggugat menyangkut perkawinannya dengan almarhum Wisno Walangadi setelah almarhum lebih dahulu ditinggal mati oleh isterinya yang pertama (Halima Mahmud), pengakuan mana adalah sejalan dengan bukti surat bertanda (P.2) dan keterangan saksi- saksi dari Para Penggugat dan saksi- saksi dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tentang kedudukan Para Penggugat dan Tergugat bersama 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur sebagai ahli waris dari almarhum Wisno Walangadi, dalil tersebut juga telah diakui oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat menyangkut kedudukan dan hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat dan anak- anak Tergugat dari perkawinannya dengan almarhum Wisno Walangadi yang kesemuanya menjadi ahli waris dari almarhum Wisno Walangadi, harus dinyatakan terbukti;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Para Penggugat menyangkut obyek sengketa sebagai harta pendapatan bersama (gono gini) almarhum Wisno Walangadi dengan



isteri pertama yang belum dibagi waris, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa menyangkut asal usul atau sejak kapan perolehan obyek sengketa, Para Penggugat tidak menguraikannya dengan jelas dan detail dalam gugatannya, demikian pula saksi- saksi dari Para Penggugat tidak ada satu pun yang mengetahui kapan perolehan harta- harta sebagaimana obyek sengketa termasuk terhadap perolehan tanah di Jalan Durian, karena para saksi hanya mengetahui perolehan tanah di Jalan Durian diperoleh almarhum Wisno Walangadi sebelum menikah dengan Tergugat (saksi- saksi tidak ada yang menerangkan sebelum almarhum menikah dengan Tergugat itu apakah ketika isteri pertama masih hidup ataukah setelah isteri pertama meninggal dunia), yang kemudian setelah menikah dengan Tergugat diatas tanah tersebut kemudian dibangun rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak- anaknya;-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Wisno Walangadi semasa hidupnya telah menikah lagi dengan Tergugat setelah isteri pertamanya meninggal dunia, maka dalam menentukan harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi, para Penggugat seharusnya menerangkan harta- harta apa saja yang telah diperoleh oleh almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri pertama (Halima Mahmud), demikian juga harta- harta apa saja yang telah diperoleh oleh almarhum Wisno Walangadi dalam perkawinannya dengan isteri kedua (Nilawati Poee), sebagaimana ketentuan Pasal



65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 94

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa pemisahan perolehan harta dari almarhum Wisno Walangadi selama yang bersangkutan terikat perkawinan dengan isteri pertama dan dengan isteri kedua tersebut adalah penting mengingat isteri pertama (Halima Mahmud) telah meninggal dunia tahun 1990 sedangkan almarhum Wisno Walangadi menikah dengan Tergugat pada tahun 1998 sehingga terdapat tenggang waktu yang cukup lama (sekitar 8 tahun) bagi almarhum Wisno Walangadi dalam mengembangkan usaha dan memperoleh harta diluar yang telah dimiliki dengan isteri pertama, karena dalam hukum tentang harta dalam perkawinan berlaku ketentuan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;-

Menimbang, bahwa hal yang demikian ternyata tidak dilakukan oleh para Penggugat sehingga menjadi tidak jelas tentang status dari harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi, mana harta yang diperoleh selama hidup bersama isteri pertama dan mana harta yang diperoleh selama hidup bersama isteri kedua, sebagai konsekwensi terjadinya perkawinan serial tersebut;-

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai harta pendapatan bersama (gono gini) antara almarhum Wisno Walangadi dengan isteri pertama yang belum dibagi waris, namun para saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak



satu pun yang mengetahui atau menerangkan yang dapat memberikan petunjuk tentang asal usul perolehan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, karena saksi-saksi dari para Penggugat hanya mengetahui obyek sengketa merupakan peninggalan almarhum Wisno Walangadi, bahkan para saksi tidak seorangpun yang mengetahui siapa orangtua dari Halima Mahmud (isteri pertama);-

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menerangkan pada saat Halima Mahmud (isteri pertama) meninggal dunia apakah orangtuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu;-

Menimbang, bahwa keberadaan orangtua kandung dari almarhum Halima Mahmud penting untuk diketahui karena para Penggugat mendalilkan obyek sengketa sebagai harta pendapatan bersama (gono gini) antara Wisno Walangadi dengan isteri pertama, yang pada saat isteri pertama meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, sehingga dalam posisi demikian apabila masih ada orangtua kandung yang hidup lebih lama, maka orangtua kandung dari Halima Mahmud juga adalah termasuk sebagai ahli waris bersama suami (Wisno Walangadi) dan 2 anak laki-laki (Ismail Walangadi, Suleman Walangadi) serta 2 anak perempuan (Asni Walangadi, Laila Walangadi) yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Halima Mahmud;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti (baik surat maupun saksi) yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak



ada satupun yang mengetahui atau dapat memberikan petunjuk apakah pada saat Halima Mahmud meninggal dunia, selain meninggalkan seorang suami, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, apakah juga meninggalkan ahli waris lain yaitu orangtua kandung atau tidak, sehingga dalam keadaan demikian maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat menyangkut harta-harta dalam obyek sengketa sebagai harta peninggalan dari almarhum Wisno Walangadi, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa harta berupa barang tidak bergerak dalam gugatan Para Penggugat point 1 adalah milik Tergugat termasuk barang-barang bergerak (perabot) yang berada di dalamnya, sedangkan barang tidak bergerak sebagaimana gugatan Para Penggugat point 2, 3, 4, dan 5 adalah milik orang lain, bukan milik Tergugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya juga menyatakan justru Para Penggugat lah yang telah menguasai harta-harta peninggalan dari almarhum Wisno Walangadi sebagai budel yang belum dibagi berupa beberapa tanah dan bangunan rumah yang terdiri dari 19 (sembilan belas) sertifikat, yang semua sertifikat dari tanah-tanah tersebut telah Tergugat serahkan kepada Para Penggugat, tetapi tidak dicantumkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi, padahal beberapa diantaranya telah dijual oleh Para Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat yang hasil



penjualannya hanya dinikmati oleh Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1085/Kelurahan Dulalowo, yang didalamnya menerangkan telah terjadi peralihan hak dengan sebab waris dari yang semula nama pemegang hak adalah Wisno Walangadi beralih nama kepada Para Penggugat, Tergugat, Sofia Walangadi dan Alim Walangadi (anak-anak Tergugat dengan almarhum Wisno Walangadi);-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat mengetahui tanah di Jalan Durian diperoleh almarhum Wisno Walangadi sebelum menikah dengan Tergugat, yang setelah menikah dengan Tergugat, diatas tanah tersebut kemudian dibangun sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anaknya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) sebagai akta autentik, maka harta warisan berupa barang tidak bergerak sebagaimana gugatan Para Penggugat pada point 1 harus dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/bantahan Tergugat menyangkut adanya beberapa harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi (terdiri dari 19 sertifikat) yang tidak dicantumkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan yang belum dibagi kepada para ahli waris yang beberapa diantaranya telah dijual oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Para Penggugat, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-



Menimbang, bahwa sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh hakim mediator, Para Penggugat telah memberikan tawaran penyelesaian sengketa dengan 2 alternatif, yaitu harta- harta yang telah ada dalam penguasaan masing- masing menjadi bagian dari masing- masing yang menguasainya, atau, semua harta baik yang ada dalam penguasaan Para Penggugat maupun yang ada dalam penguasaan Tergugat harus dibagi kepada seluruh ahli waris (tidak boleh ada harta yang disembunyikan), namun semua alternatif tersebut ditolak oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (T.1), menerangkan peristiwa pemberian kuasa dari Asni Walangadi, Suleman Walangadi, Laila Walangadi dan Nila Poee (yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, Sofia Walangadi dan Alim Walangadi) yang kesemuanya berkedudukan sebagai pemberi kuasa, telah memberikan kuasa khusus kepada Ismail Walangadi selaku penerima kuasa, untuk melepaskan, menjual atau mengalihkan hak atas 16 (enam belas) bidang tanah peninggalan almarhum Wisno Walangadi;-

Menimbang, bahwa bukti bertanda (T.3 sampai dengan T.11) sebagai surat biasa berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Wisno Walangadi, Pengadilan baru dapat menjadikannya sebagai petunjuk awal, sehingga untuk dapat menilai lebih lanjut harus didukung dengan bukti- bukti lain;-

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga dari



Para Penggugat telah menerangkan terjadinya penjualan tanah peninggalan almarhum Wisno Walangadi yang dilakukan oleh Para Penggugat selain harta-harta yang sekarang menjadi obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua dari Tergugat juga telah menerangkan hal yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat menyangkut adanya penjualan tanah peninggalan almarhum Wisno Walangadi oleh Para Penggugat;-

Menimbang, bahwa selain itu saksi kesatu dan saksi ketiga dari Tergugat mengetahui adanya musyawarah antara Para Penggugat dan Tergugat menyangkut pembagian harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi, yang dalam musyawarah tersebut Tergugat telah menyerahkan 19 (sembilan belas) sertifikat tanah peninggalan almarhum Wisno Walangadi, namun tentang jumlah pembagian tidak terjadi kesepakatan karena Para Penggugat menghendaki seluruh harta peninggalan dibagi menjadi 6 (enam) bagian hanya untuk anak-anak tanpa memberikan hak bagian kepada Tergugat, sedangkan Tergugat menghendaki dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.1), (T.3 sampai dengan T.11) apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Para penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat dan 2 (dua) alternatif tawaran yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam proses mediasi, Pengadilan dapat



menyimpulkan bahwa selain harta yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat sebagai obyek sengketa ternyata almarhum Wisno Walangadi masih banyak meninggalkan harta lain yang telah dikuasai oleh para Penggugat yang tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi;-

Menimbang, bahwa apabila Para Penggugat hanya bermaksud ingin menyelesaikan harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi yang disengketakan saja, maka seharusnya para Penggugat tetap mencantumkan seluruh harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi yang berada dalam penguasaan masing-masing pihak (Para Penggugat dan Tergugat) dan harta yang telah dijual dan atau dialihkan kepada pihak lain serta pihak mana yang telah menjual dan atau mengalihkannya;-

Menimbang, bahwa kalau pun terhadap harta peninggalan selain yang disengketakan tersebut telah berada atau dikuasai oleh para pihak, maka harus diterangkan pula bagaimana proses perolehannya, apakah diperoleh dari suatu proses pembagian yang dilakukan secara musyawarah permufakatan atau diperoleh berdasarkan hibah dari almarhum sewaktu hidupnya, ataukah diselesaikan dalam bentuk yang lain;-

Menimbang, bahwa proses perolehan/peralihan suatu harta warisan yang telah berada dalam penguasaan ahli waris penting untuk diketahui karena dimungkinkan para ahli waris telah melakukan musyawarah atau permufakatan setelah masing-masing menyadari bagiannya sebagaimana



ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, atau apabila diperoleh melalui hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan bagi penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat pada point 1 telah dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi, namun oleh karena masih terdapat banyak harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi yang berada dalam penguasaan Para Penggugat tidak dimasukkan dalam perkara atau setidaknya tidak diuraikan dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat, dengan demikian terdapat pertentangan antara apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dengan fakta di persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas menjadi tidak adil manakala Pengadilan hanya melakukan pembagian terhadap harta peninggalan yang berada dalam penguasaan Tergugat, sementara harta-harta lain yang juga berstatus sebagai harta peninggalan almarhum yang berada dalam penguasaan Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan demi rasa keadilan maka terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana point 1 yang telah dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Wisno Walangadi yang saat ini dalam penguasaan Tergugat harus dinyatakan dalam *status quo*;-

Menimbang, bahwa terhadap tambahan bukti surat tentang perubahan status tanah dari Hak Milik Nomor



892/Huangobotu menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 598/Huangobotu yang disertakan dalam kesimpulan oleh para Penggugat karena tidak sempat diajukan dalam agenda pembuktian, oleh karena bukti yang hanya berupa catatan tersebut baru disampaikan oleh para Penggugat bersamaan dengan kesimpulan akhir, maka segala sesuatunya sepanjang yang tidak berhubungan dengan materi kesimpulan, patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa obyek gugatan para Penggugat ternyata tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut termasuk bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan sebelumnya, baik terhadap bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat;-

DALAM REKONPENSI :-

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak dalam rekonsensi, maka Tergugat Konkensi menjadi Penggugat Rekonsensi atau cukup disebut Penggugat, sedangkan Para Penggugat Konkensi menjadi Para Tergugat Rekonsensi atau cukup disebut Para Tergugat;-



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan dalam rekompensi sebagai suatu tuntutan yang asessoir dengan perkara pokok harus pula dikesampingkan dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka proses jawab menjawab dan bukti- bukti yang telah diajukan dalam rekompensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekompensi secara tanggung renteng;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :-

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-

DALAM REKONPENSI :-



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-

- Menghukum kepada para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.2.641.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal dua Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, oleh Kami Dra. MUKASIPA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. NUR ROHMAN dan MAWARDI, S.Ag, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang kemudian dibacakan pada hari Senin, tanggal Dua Nopember Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal Empat belas Dzulqo'dah 1430 Hijriyah, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. YITSANTI LARAGA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. NUR ROHMAN

Dra. MUKASIPA, MH

Hakim Anggota II,

Panitera

Pengganti,

MAWARDI, S.Ag., M.Hum.

Dra. YITSANTI



LARAGA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	1.120.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.480.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	2.641.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)